



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purbo Asmoro Bin Tukiman;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 002 Desa Suka Mulya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Purbo Asmoro Bin Tukiman ditangkap pada tanggal 9 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/IV/2020/Res tanggal 9 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 17 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 17 2020 tentang Pelaksanaan Sidang melalui Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURBO ASMORO BIN TUKIMAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke- 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **PURBO ASMORO BIN TUKIMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sate dikembalikan kepada pihak PTPN VII dan 2 (dua) buah enggrek sepeda motor (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah)

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan namun hanya mengajukan permohonan ; disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyengkan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa **PURBO ASMORO BIN TUKIMAN (ALM)** pada Rabu Tanggal 08 April 2020 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya



area Afdilling II Blok 638 Desa Keluang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Anderson dan saksi Raimon Bin Ali Tambat (Alm) sedang melakukan patroli rutin Ke wilayah kebun PTPN VII Bentayan kemudian saksi mendengar ada suara orang-orang mengambil buah sawit dan saksi melakukan pengintaian ternyata Terdakwa bersama-sama dengan (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) sedang memanen buah sawit milik PTPN VII tersebut dengan cara menggunakan enggrek, kemudian saksi-saksi langsung mengejar terdakwa dan berhasil diamankan sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri. berdsarkan pengakuan terdakwa bahwa sehari sebelum tertangkap terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas telah mengambil buah sawit milik PTPN VII sebanyak 4.500 Kg (empat ribu lima ratus) kilo gram. Kemudian saksi-saksi langsung mengamankan barang bukti berupa tandan sawit dan 2 (dua) buah enggrek serta terdakwa ke Polsek Tur Ilir.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto Bin Suhirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kelu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Saksi menantang Terdakwa karena mengambil buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu mendapat kabar telepon bahwa Saksi Raimon dan Saksi Jeki telah mengancam Terdakwa yang tertangkap tangan mengambil buah sawit milik PTPN kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat Terdakwa telah diamati berikut 2 (dua) buah enggrek yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit dan 10 (sepuluh) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 150 kg (seratus lima puluh) kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek tungkal ilir;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit, 2 (dua) buah enggrek, dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Saksi lihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa merupakan milik PTPN VII;
- Bahwa PTPN VII tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan penjelasan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwarno bin Rusmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kelu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Saksi menantang Terdakwa karena mengambil buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di mess, lalu datangnya Saksi



mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang meng-
buah sawit milik PTPN VII, kemudian Saksi memerintahkan S
Siswanto untuk membuat laporan ke Polsek Tungkal ilir;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan buah sawit yang
diambil oleh Terdakwa dari pohon sebanyak 10 (sepuluh) tandan t
lebih kurang seberat 150 kg (seratus lima puluh);
- Bahwa diketahui ternyata sehari sebelumnya Terdakwa bersama-s
dengan rekan-rekannya juga telah mengambil buah sawit milik
sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilo gram;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 10 (sepuluh) tai
sawit, 2 (dua) buah enggrek, dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo w
hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Saksi
pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa merupakan milik PTPN VII
- Bahwa PTPN VII tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa u
mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VII mengalami kerugian
kurang sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pend
bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jeki Anderson bin Nawi, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan S
dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubu
keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30
bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kel
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Saksi menan
Terdakwa karena mengambil buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi Raimon Bin Ali Tambat (
sedang melakukan patroli rutin Ke wilayah kebun PTPN VII Benta
Saksi mendengar ada suara orang-orang mengambil buah sawit, set
Saksi melakukan pengintaian ternyata Terdakwa bersama-sama de
Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) se



- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Raimon langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman-teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sehari sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut juga telah mengambil buah sawit PTPN VII sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilo gram;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 10 tandan sawit yang telah diambil dari pohonnya oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan 2 (dua) buah enggrek ke Polsek Tungkal Ilir;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit, 2 (dua) buah enggrek, dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN VII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendirian bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Raimon bin Ali Tambat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kelu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Saksi menangkap Terdakwa karena mengambil buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi Jeki Anderson sedang melakukan patroli rutin ke wilayah kebun PTPN VII Bentayan kemudian saksi mendengar ada suara orang-orang mengambil buah sawit, setelah Saksi melakukan pengintaian ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) sedang mengambil buah sawit milik PTPN VII
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Jeki langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sehari sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah mengambil buah sawit milik PTPN VII sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) kilo gram;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 10 tandan sawit yang telah diambil dari pohonnya oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan 2 (dua) buah enggrek ke Polsek Tungkal Ilir;
- Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit, 2 (dua) buah enggrek, dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN VII mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan penjelasan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kelu Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit bersama-sama dengan Redi (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) sedang mengambil buah sawit milik PTPN VII, kemudian ada Karyawan PTPN VII yang berpetak dan melihat Terdakwa, lalu Terdakwa dikejar dan Terdakwa beresap ditangkap, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengambil 10 tandan buah sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah enggrek bersama teman-temannya (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa, Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) mengambil buah sawit milik PTPN VII yaitu Fran (DPO) dan Redi (DPO) memotong buah sawit yang berada dipohon, kemudian



Terdakwa dan Kuyung (DPO) untuk dikumpulkan, apabila buah s telah terkumpul, Terdakwa akan menelpon Febrianto (DPO) Febrianto (DPO) akan datang dengan mengendarai dump truck u mengangkut buah sawit tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang mengambil/ mengangkut mengumpulkan buah sawit yang jatuh dari pohon;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa juga telah mengambil 4.500 (eribu lima ratus) kilogram buah sawit;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit, 2 (dua) buah enggrek, dan 1 (satu) unit Hp merk Lenovo w hitam, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya t digunakan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil merupakan milik PTPN VII;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dari pihak PTPN VII u mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengaji Ahli atau Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 10 (sepuluh) tandan sawit;
- 2 (dua) buah enggrek;
- 1 (satu) unit Hp merk Lenovo marna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai keten perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-S dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibena oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga d memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Kelt Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap Saksi Jeki Anderson dan Saksi Raimon selaku petugas patroli PTPN karena Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII;



- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit dilakukan bersama-s dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPC
- Bahwa buah sawit yang telah diambil sebanyak 4.500 (empat ribu ratus) kilogram;
- Bahwa buah sawit milik PTPN VII diambil dengan cara Fran (DPO) Redi (DPO) memotong buah sawit yang berada dipohon menggunakan (dua) buah enggrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya ters diambil/ diangkut oleh Terdakwa dan Kuyung (DPO) untuk dikumpu selanjutnya buah sawit akan diangkut menggunakan dump truck;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa bersama Fran (DPO), Redi (D Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) telah mengambil 10 tandan l sawit, namun sehari sebelumnya Terdakwa telah mengambil 4 (empat ribu lima ratus) kilogram buah sawit milik PTPN VII;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil merupakan milik PTPN VII;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN VII menga kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya dari pihak PTPN VII u mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepun orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ad subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke pe*



maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama Purbo Asmoro bin Tukiman, dan Terdakwa mengisi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak pelaku. Memindahkan termasuk juga dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut dari penguasaan orang lain ke penguasaan yang dikehendaki pelaku. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang : tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa :



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 Desa Keluang Kecamatan Tungku Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jeki Anderson dan Saksi Raimon selaku petugas patroli PTPN VII karena Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VII yang dilakukan bersama-sama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO), yang dilakukan dengan cara memotong buah sawit yang berada dipohon yang terletak di Kebun PTPN VII area Afdilling II Blok 638 dengan menggunakan (dua) buah enggrek, lalu buah sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut diangkut oleh Terdakwa dan Kuyung (DPO) untuk dikumpulkan dengan tujuan akan diangkut/dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa bersama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) termasuk dalam pengertian mengambil, karena Terdakwa telah memindahkan mengangkut buah sawit milik PTPN VII untuk dikumpulkan dengan tujuan akan diangkut, atau setidaknya dengan dipindahkan atau dikumpulkannya buah sawit menjadikan penguasaan buah sawit tersebut berada pada diri Terdakwa bersama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO);

Menimbang, bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, serta buah sawit tersebut seluruhnya milik PTPN VII atau setidaknya diketahui bahwa buah sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun milik Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan seekstrem maksud/ tujuan” atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul seekstrem perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah



kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, ; tetapi barang-barang yang diambil secara tanpa hak atau wewenang pelaku penguasaan orang lain seolah-olah pelaku adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Fran (DPO), (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) yang mengambil buah sawit PTPN VII dengan cara Fran (DPO) dan Redi (DPO) memotong buah sawit pohonnya menggunakan 2 (dua) buah enggrek, lalu buah sawit yang jatuh pohonnya tersebut diambil/ diangkut oleh Terdakwa dan Kuyung (DPO) u dikumpulkan dengan tujuan akan diangkut/dibawa telah menunjukkan ada kesengajaan/kehendak Terdakwa bersama Fran (DPO), Redi (DPO), Ku (DPO) dan Febrianto (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PTPN VII t; adanya dasar kepemilikan dan alas hak yang sah karena perbuatan Terda bersama Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) ters bertentangan dengan kehendak PTPN VII selaku pemilik buah sawit ters karena PTPN VII tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa maupun (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) dan Febrianto (DPO) untuk mengambil l sawit tersebut, sehingga PTPN VII mengalami kerugian seju Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, n unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpe secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan ma atau kehendak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit PTPN VII bersama-sama dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) Febrianto (DPO) yang dilakukan dengan cara Fran (DPO) dan Redi (L memotong buah sawit dari pohonnya menggunakan 2 (dua) buah enggrek, buah sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut diambil/ diangkut oleh Terda dan Kuyung (DPO) untuk dikumpulkan dengan tujuan akan diangkut/dib; perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan maksud atau kehe antara Terdakwa dengan Fran (DPO), Redi (DPO), Kuyung (DPO) Febrianto (DPO) yaitu untuk mengambil buah sawit milik PTPN VII;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, n unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpe secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (4 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melaki tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah teri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim : menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pic baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal : dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaki tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dei kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam e putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah enggrek d (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam yang telah dipergunakan u melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengul kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas u dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) tandan sawit telah disita dari PTPN VII dan merupakan milik PTPN VII maka barang tersebut dikembalikan kepada PTPN VII;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Und
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Purbo Asmoro bin Tukiman** terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam kea
memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pi
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah enggrek;
 - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 10 (sepuluh) tandan sawit;

Dikembalikan kepada PTPN VII;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara seju
Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 2020 oleh Kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan didampingi, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., dan Agewina, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex Akbar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)